

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN  
DATA ELEKTRONIK  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistim informasi manajemen yang mengupayakan tersedianya informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi pimpinan dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, perlu menjabarkan tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO .

#### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Pengolahan Data Elektronik, adalah upaya pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi secara elektronik/komputerisasi ;
- h. Data, adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu ;

- i. Informasi, adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan

## B A B II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto .

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik, adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah .

#### Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyediaan sistim aplikasi yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. Pengendalian, pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;

- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. Pelaksanaan Urusan tata usaha .

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Data Macukan
  - d. Seksi Pelayanan Data
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistim informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .

##### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan .

##### Pasal 9

Seksi Data Macukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman .

##### Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

##### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga pranata Komputer dan jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah .

#### Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menginkuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan .

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik .

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Pengolahan data Elektronik diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pemegang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah .

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di M o j o k e r t o  
pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1997 Nomor 223/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri C pada tanggal 3 Juni 1997 Nomor : 4/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O J I M I N  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
NOMOR : 12 TAHUN 1996  
TANGGAL : 2 Desember 1996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO      TINGKAT II MOJOKERTO

Cap.ttd.

R. S O E H A D I

Cap.ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 1996  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan upaya mencapai kondisi tertib administrasi khususnya pengolahan Data Elektronik, agar dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dalam suatu Peraturan Daerah baru.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.

---